

INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

17%

★ repository.usu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

by Merline Eva Lyanthi

Submission date: 17-Jun-2021 04:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1607949954

File name: INDEPENDENSI_PERAN_JABATAN_NOTARIS.pdf (188.63K)

Word count: 4441

Character count: 27619

INDEPENDENSI PERAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Merline Eva Lyanthi¹

Abstract

The capital market like other markets can be interpreted as a meeting place between the seller and the buyer to make transactions in the form of objects traded, including capital or funds. The existence of the capital market itself already exists in almost all countries in the world except for countries that are still unable to break away from unstable economic and political problems. The capital market has a strategic role to advance national development in order as a source of financing for the business world and investment for the community. In an effort to develop the capital market to be able to develop properly in Indonesia, the 1995 Capital Market Law No. 8 of 1995 was issued. The Capital Market Law aims to provide guarantees in the form of legal certainty for the parties involved in activities in Indonesia. Capital Market and to provide protection for the interests of the investor community to avoid practices that can harm either party. Capital market activities require the help of a number of professions that can support capital market activities, one of which is the Notary profession. Notary as a capital market supporting profession is regulated by the Capital Market Law. The role of the Notary Position in carrying out a capital market activity is required when carrying out the process of public offering of shares in terms of making and examining the validity of the deeds or agreements made by the Notary Public relating to the General Meeting of Shareholders and amendments to the Articles of Association or bylaws of parties or actors in the capital market and require the Notary to submit information in the form of input or provide an independent information suggestion.

Keywords: capital market; notary

Abstrak

Pasar modal seperti pasar lainnya ialah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi berupa objek yang diperjualbelikan antara lain modal atau dana. Keberadaan pasar modal itu sendiri sudah ada hampir diseluruh negara di dunia kecuali bagi negara-negara yang masih belum mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi dan politik yang belum stabil. Pasar modal memiliki suatu peranan yang strategis untuk memajukan pembangunan nasional dalam rangka sebagai sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan investasi untuk masyarakat. Dalam rangka upaya mengembangkan pasar modal untuk dapat berkembang dengan baik di Indonesia, maka Tahun 1995 diterbitkan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-Undang Pasar Modal ini bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal dan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan beberapa profesi yang dapat menunjang aktivitas pasar modal salah satunya ialah profesi Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peran Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen.

Kata kunci: notaris; pasar modal

Pendahuluan

Tahun 1995 Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal di Indonesia. UUPM pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa pasar modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang

¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Surabaya, 60117, Indonesia | merlineevalyanthi@gmail.com.

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal tersebut mengartikan bahwa di pasar modal terdapat suatu aktivitas yang berhubungan dengan:²

1. Penawaran Umum

UUPM pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa Penawaran Umum sebagai suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Emiten dalam UUPM pasal 1 angka 6 disebut sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum. Emiten dapat berbentuk perseorangan, usaha bersama, perusahaan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Pengertian Efek itu sendiri menurut UUPM Pasal 1 angka 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek itulah yang ditawarkan Emiten dalam kegiatan penawaran umum.

2. Aktivitas Perdagangan Efek

Perdagangan efek dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli dengan objek yang dijual belikan berupa efek yang kegiatannya terjadi di Bursa Efek yang merupakan suatu transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah efek itu dilakukan pencatatan dan dilakukan diantara para investor.

3. Aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan publik

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Publik merupakan Perseroan yang memenuhi kategori jumlah pemegang saham dan modal yang disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk dapat mendirikan perusahaan publik, perseroan berkewajiban untuk memberikan informasi berupa pernyataan pendaftaran menjadi perusahaan publik dengan melampirkan dokumen yang diberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten untuk melakukan kegiatan penawaran umum atau kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan publik.

4. Kegiatan yang berhubungan dengan lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek³

Lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek yaitu:⁴ perusahaan efek seperti penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan. Terdapat profesi yang menunjang pasar modal seperti Notaris Pasar Modal, Konsultan Hukum Pasar Modal, Penilai dan Akuntan Publik. Adapun lembaga yang menunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek, Wali Amanat dan Kustodian.

Tujuan dari adanya pasar modal⁵ yaitu untuk menunjang dalam pelaksanaan tercapainya pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan

² Indah Novitasari, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3078>>.

³ Mas. Rahmah, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁴ Rahmah, Mas, 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.

⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 'KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN

stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat tercapainya tujuan itu, pasar modal memiliki peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau dapat menjadi sarana untuk perusahaan yang memperoleh dana melalui masyarakat pemodal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain.⁶ Pasar modal merupakan salah satu sumber alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kemasyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.⁷

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat membawa dampak positif terhadap meningkatnya kegiatan pasar modal sehingga membuat semakin meningkatnya angka kebutuhan terhadap jasa profesi penunjang di bidang pasar modal. Salah satu profesi penunjang pasar modal ialah Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan yang lainnya diatur dalam UUJN. Akta notaris menurut UUJN Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Suatu akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Pasal 15 angka 2 huruf e UUJN dijelaskan bahwa selain membuat akta otentik, Notaris memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta. Kewajiban profesi penunjang kegiatan pasar modal menurut UUPM pasal 66 menjelaskan bahwa profesi penunjang pasar modal berkewajiban dalam menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Notaris diperlukan perannya pada saat kegiatan proses penawaran umum saham (*go public*). Proses *go public* berhubungan langsung dengan para pelaku dalam kegiatan pasar modal yaitu perusahaan efek, perusahaan publik, *emiten* dan reksadana. Menurut UUPM pasal 70 angka 1 disampaikan bahwa Penawaran Umum hanya bisa dilakukan oleh *Emiten* yang sudah memberikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka proses menawarkan atau menjual Efek untuk masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut sudah efektif.⁸

DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA', *Jurnal Jurisprudence*, 2017 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348>>.

⁶ Yenny S. J. Nasution, 'Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara', *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 95-112.

⁷ Nasution, Yenny S. J. 2015. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (1): 95-112.

⁸ N Harianto Kristanto, Andreas Christopher L A, and Halim Budi S, 'Implementasi K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Working Capital', *Juisi*, 2016.

Notaris wajib meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian dan pembuatan atau perubahan anggaran dasar pada materi yang ada di pasal-pasal perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan materi pasal-pasal di perjanjian agar sejalan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di pasar modal untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Peran Notaris inilah yang sering dihadapkan dengan perbedaan kepentingan antara pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum dengan pihak yang melakukan suatu investasi dalam bentuk penanaman modal pada saat terjadi transaksi pada saat membuat akta yang dilakukan Notaris.⁹

Perbedaan kepentingan ini perlu mendapat perhatian yang sangat penting karena berhubungan dengan perlindungan terhadap investor dan masyarakat. Dengan adanya perbedaan kepentingan ini, maka perlu independensi peran jabatan Notaris sebagai profesi yang menunjang kegiatan pasar modal yang mengharuskan Notaris untuk dapat memberikan sebuah pendapat atau penilaian yang independen dalam menjalankan jabatannya agar nantinya dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibahas ialah mengenai bagaimana independensi peran jabatan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Serta berdasarkan literatur yang berkaikan dengan independensi peran jabatan notaris sebagai profesi penunjang di pasar modal.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Independensi Jabatan Notaris

Independen¹¹ adalah yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas dan tidak terikat pada pihak lain.¹² Dalam jabatan Notaris perlu adanya sikap independensi sehingga Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun saat membuat akta. Dalam Pasal 16 Angka 1 a UUJN disampaikan perihal lain menjalankan kewajibannya, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak secara **jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.**¹³ Bertindak jujur artinya, seorang notaris diwajibkan oleh undang-undang dalam melakukan profesinya yaitu harus jujur dalam menuangkan isi akta, menyampaikan apa adanya kepada para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, selanjutnya yaitu saksama, artinya, sebelum membuat akta yang diminta oleh para pihak terlebih dahulu seorang notaris harus memastikan para pihak benar-benar sesuai dengan identitas yang ditunjukkan dan jangan sampai salah dalam memasukkan data dalam akta, seorang notaris dalam mejalankan profesinya mandiri dan tidak tergantung dengan instansi

⁹ Faiza Muklis, 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 1.1 (2016), 1-12.

¹⁰ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

¹¹ KBBI, Online. 2019. "Independen." Setiawan, Ebta. 2019. <https://kbbi.web.id/independen>.

¹² Online KBBI, 'Independen', *Setiawan, Ebta*, 2019.

¹³ Lorika Cahaya Intan, 'Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.2 (2016), 206-15 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1909>>.

lain, dan tidak berpihak kepada pihak tertentu.¹⁴

Notaris harus berpegang teguh pada kode etik profesi. Kode Etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggotanya tidak akan ketinggalan zaman.¹⁵ Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.¹⁶ Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim, mengingat fungsi dan kedudukan Notaris yang sangat menentukan, maka dalam melakukan tugas profesionalnya seorang notaris harus mempunyai integritas moral.¹⁷ Jabatan Notaris merupakan jabatan dengan kedudukan yang tidak memihak dan mandiri (independensi) dalam menjalankan tugasnya memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat pada saat dalam pembuatan akta otentik. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian, ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik.¹⁸

Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.¹⁹ Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta otentik selama pembuatan akta otentik tertentu yang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan juga karena dikehendaki oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban

¹⁴ Intan, L. C. (2016). Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 206-215. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1909>.

¹⁵ Ramadhan, Ajeng Fitrah, Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15-28. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

¹⁶ Munsyarif Abdul . Abdullah, Nawaaf, Chalim, 'Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik', *Akta*, 4.4 (2017), 655-64.

¹⁷ Tomy Michael, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019*, 15.1 (2019), 79-86.

¹⁸ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama, 'PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3074>>.

¹⁹ Santiago, F., Perubahan, A., Modal, P., & Dalam, P. N. (2004). *Peranan notaris dalam transaksi saham pada pasar modal di bursa efek jakarta*. 507-521.

dan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁰ Dasar hukum Notaris ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal:²¹

1. UUPM Pasal 64 ayat 1 menjelaskan bahwa ada beberapa penunjang pasar modal dengan profesi sebagai berikut:
 - a. Akuntan;
 - b. Konsultan Hukum;
 - c. Penilai;
 - d. Notaris; dan
 - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor VIII.D.1: Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal:
 1. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
 2. Persyaratan Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
 - e. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
 - g. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
 - h. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.
 Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3. UUJN Pasal 15 dijelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang dalam membuat akta otentik perihal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

²⁰ Muhammad Ichsani Adhiim, Adian Fatchur Rochim, and Eko Didik Widiyanto, "Perancangan Dan Penerapan Sistem Informasi Kenotariatan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP", *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/jtsiskom.3.4.2015.552-555>>.

²¹ Andi Ardillah Albar, "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2019.

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²² Peran yang utama di dalam suatu profesi penunjang pasar modal itu pada umumnya adalah untuk membantu suatu Emiten di dalam suatu proses go public dan yang memenuhi semua persyaratan mengenai hal keterbukaan yang bersifat terus menerus²³. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal berperan dalam pelaksanaan proses penawaran umum saham (*go public*).²⁴ *Go Public* ialah salah satu sebuah cara bagi sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat.²⁵ Bagi suatu perusahaan, keputusan untuk *go public* merupakan masalah besar bagi perusahaan karena keputusan *go public* berarti mengundang pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang saham perusahaan dan sekali saham perusahaan menjadi milik publik maka akan berlangsung terus.²⁶

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham.²⁷ Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat (*go public*).²⁸ Proses *go public* yaitu salah satunya dalam proses pembuatan akta yaitu berupa akta-akta perubahan anggaran dasar perseroan, akta perjanjian penjamin emisi efek, akta perjanjian pengelolaan administrasi saham dan akta-akta lainnya yang diperlukan oleh Emiten untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka proses penawaran umum saham (*go public*).²⁹ Kegiatan utama dalam penawaran umum sebagai berikut:³⁰

²² Elvira Fitriyani Pakpahan and others, 'Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 323 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.239>>.

²³ Pakpahan, E. F., Prisilla, V., Dicky, D., & Malau, Y. A. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.239>

²⁴ Hendy M. Darmadji, Tjiptono. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

²⁵ Darmadji, Tjiptono. Fakhruddin, Hendy M. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

²⁶ Suryadi. (2000). Peran Bapepam Dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal. *Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 28.

²⁷ Pandam Nurwulan, 'AKAD PERBANKAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM AKTA NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>>.

²⁸ Mar'ati, F. S. (2010). Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public). *Among Makarti*, 3(5), 79-88. <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/viewFile/19/17>

²⁹ Nurwulan.

³⁰ Jatmiko, Nugroho Tri. 2009. "Peranan Notaris Dalam Kegiatan Penawaran Umum Saham (Go Public) Pada PT Tower Telecom Tbk." [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269938-T37301-Nugroho Tri Jatmiko.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269938-T37301-Nugroho%20Tri%20Jatmiko.pdf).

1. Periode Pasar Perdana yang dilakukan pada saat Efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk, sebelum Efek dicatatkan di Bursa Efek;
2. Pasar Sekunder yang dilakukan pada saat Efek telah dicatatkan pada Bursa Efek;
3. Penjataan Saham dengan pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah Efek yang tersedia;
4. Pencatatan Efek di Bursa dilakukan pada saat Efek mulai diperdagangkan di Bursa.

Penawaran Umum secara umum ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan.³¹ Paling tidak ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum, yaitu:³²

1. Perusahaan dapat memperoleh dana segar dalam jumlah besar dan diterima secara sekaligus (tidak melalui termin-termin). Hal ini akan memudahkan manajemen dalam mengatur dan menalokasikan dana segar yang diperoleh dari publik terlebih kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk proyek besar;
2. Peningkatan publikasi perusahaan. Hal ini terjadi karena secara otomatis perusahaan akan lebih banyak di ekspose media, analis, investor, dan lembaga lainnya.³³ Tugas kunci Notaris dalam menjalankan kegiatan pasar modal yaitu wajib mempersiapkan, membuat, dan melakukan perumusan dokumen perihal berbagai hubungan tentang hukum yang terjadi antara berbagai pihak pada saat sebelum, ketika, dan sesudah penawaran umum³⁴. Selanjutnya tugas yang harus dilakukan Notaris ialah membuat Akta yang berhubungan dengan:³⁵

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu berupa Akta atau perjanjian perihal persetujuan dari pemegang saham pendiri atas tindakan perseroan untuk melakukan penawaran umum,
2. Perubahan anggaran dasar perseroan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Departemen Kehakiman,
3. Perjanjian antara pihak Emiten dengan agen penjualan saham yang dibuat di depan Notaris,
4. Perjanjian antara Emiten dengan Biro Administrasi Efek perihal pencatatan pemegang saham,
5. Perjanjian antara Emiten dengan perusahaan percetakan (*securities printing*) untuk mencetak saham dan prospektus, dan
6. Perjanjian dalam perubahan (*addendum*) penjaminan emisi efek perihal harga saham dan bagian penjamin emisi.

Kesimpulan

Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bersikap profesional memberikan pelayanan dalam membuat akta otentik dengan bertindak jujur, tidak memihak dan mandiri

³¹ Hendy M. Fakhrrudin, *Go Public Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008).

³² Fakhrrudin, Hendy M. 2008. *Go Public Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

³³ Ana. Suratman, Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Kedua (Jakarta, 2011).

³⁴ Rokhmatussa'dyah, Ana. Suratman, 2011. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Kedua. Jakarta.

³⁵ Imanuel Rahmani, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1758>>.

(independensi). Notaris harus mengetahui batas-batas kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan harus mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut harus dilakukan oleh Notaris pada saat melakukan tugas dan kewajibannya karena apa yang dilakukan oleh Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan dalam rangka menegakkan hukum sehingga dikemudian hari tidak terjadi pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum.

Peranan notaris di bidang pasar modal sangat diperlukan dalam proses penawaran umum (*go public*) yaitu dalam pembuatan akta yaitu berupa akta-akta perubahan anggaran dasar perseroan, akta perjanjian penjamin emisi efek, akta perjanjian dalam pengelolaan administrasi pada saham dan akta lainnya yang diperlukan *Emiten* untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rangka proses penawaran umum saham (*go public*).

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nawaaf. Chalim, Munsyarif Abdul ., 'Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik', *Akta*, 4.4 (2017), 655-64
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani, 'KESIAPAN INFRASTRUKTUR HUKUM DALAM PENERBITAN SUKUK (SURAT BERHARGA SYARIAH) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN DAN INVESTASI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA', *Jurnal Jurisprudence*, 2017 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348>>
- Adhiim, Muhammad Ichsan, Adian Fatchur Rochim, and Eko Didik Widiyanto, 'Perancangan Dan Penerapan Sistem Informasi Kenotariatan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP', *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/jtsis-kom.3.4.2015.552-555>>
- Albar, Andi Ardillah, 'Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2019
- Darmadji, Tjiptono. Fakhruddin, Hendy M., *Pasar Modal Di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Fakhrrudin, Hendy M., *Go Public Strategi Pendanaan Dan Peningkatan Nilai Perusahaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008)
- Intan, Lorika Cahaya, 'Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7.2 (2016), 206-15 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v7i-2.1909>>
- KBBI, Online, 'Independen', *Setimuan, Ebta*, 2019
- Kristanto, N Harianto, Andreas Christopher L A, and Halim Budi S, 'Implementasi K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Working Capital', *Juisi*, 2016
- Michael, Tomy, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211
- , 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019*, 15.1 (2019), 79-86

- Muklis, Faiza, 'Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia', *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 1.1 (2016), 1-12
- Nasution, Yenny S. J., 'Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara', *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), 95-112
- Novianto, Rizal Dwi, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama, 'PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3074>>
- Novitasari, Indah, 'SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK?', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3078>>
- Nurwulan, Pandam, 'AKAD PERBANKAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM AKTA NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>>
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Vivi Prisilla, Dicky Dicky, and Yuni Adriana Malau, 'Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 323 <<https://doi.org/10.33-760/jch.v5i2.239>>
- Rahmah, Mas., *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Rahmani, Imanuel, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI DALAM KEPAILITAN PENGEMBANG (DEVELOPER) RUMAH SUSUN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1758>>
- Rokhmatussa'dyah, Ana. Suratman., *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Kedua (Jakarta, 2011)